

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ORANG DENGAN  
GANGGUAN JIWA (ODGJ) PESERTA JASA ASURANSI BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI RS. JIWA  
PROF. HB. SAANIN PADANG**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana***



**OLEH:**

**LOVELYA HEGUSA  
2110012111200**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG  
2025**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

No. Reg: 674/PDT/02/III-2025

Nama : Lovelyn Hegusa  
NPM : 2110012111200  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Peserta Jasa Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

**Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.** (Pembimbing)



**Mengetahui :**



**Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.**

**Ketua Bagian  
Hukum Perdata**



**Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ORANG DENGAN  
GANGGUAN JIWA (ODGJ) PESERTA JASA ASURANSI BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI RS. JIWA PROF. HB.  
SAANIN PADANG**

**Lovelya Hegusa<sup>1</sup>, Yofiza Media<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

Email : [cintahegusa@gmail.com](mailto:cintahegusa@gmail.com)

***ABSTRACT***

The families of ODGJ patients who participate in BPJS Health Insurance feel that they are differentiated from mental hospitals in health services. Article 28 Paragraph (3) of the 1945 Constitution and Law Number 17 of 2023 concerning Health states that everyone has the right to receive health care in accordance with health service standards. Problem Formulation: 1) What is the form of legal protection for ODGJ patients who participate in BPJS Health insurance services at the Mental Hospital Prof. HB. Saanin Padang? 2) What are the obstacles in health services for ODGJ patients who participate in BPJS Health insurance services at the Mental Hospital Prof. HB. Saanin Padang? 3) What are the efforts made for ODGJ patients who participate in BPJS Health insurance services at the Mental Hospital Prof. HB. Saanin Padang?. Types of sociological juridical research, primary data sources and secondary data. Interview data collection techniques and document studies. Data is analyzed qualitatively. Research Results 1) Legal protection for ODGJ patients who participate in BPJS Health Insurance is carried out in a preventive, repressive, promotional, curative and rehabilitative manner 2) The obstacles faced are the difference in perspective between the hospital and BPJS Health Insurance and between the hospital and the patient's family, the existence of pending claims, lack of public understanding of their rights and obligations as BPJS Health Insurance participants 3) The efforts made are, having fulfilled the completeness of the ODGJ Service Policy and SOP of both Promotional, Preventive, Curative and Rehabilitative.

***Keywords: ODGJ Patient, BPJS Health Insurance, Mental Hospital***

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak yang harus dimiliki ODGJ adalah mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa di lembaga pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan memenuhi standar pelayanan kesehatan jiwa dan ODGJ mempunyai hak yang sama dengan warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dinyatakan dalam Pasal 148 dan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan bahwa setiap orang berhak

mendapatkan perawatan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

Masalah kualitas layanan merupakan masalah yang paling sering dikeluhkan oleh keluarga pasien, khususnya keluarga pasien peserta BPJS Kesehatan. Keluarga pasien peserta BPJS Kesehatan merasa tidak puas terhadap tingkat pelayanan kesehatan yang diterimanya, pelayanan kesehatan yang diterimanya dirasa berbeda dengan pasien non-BPJS Kesehatan. Keluhan yang sering muncul adalah pemeriksaan yang terburu-buru dan penanganan yang dianggap tidak pantas, sehingga tidak sesuai dengan standar layanan yang diharapkan.

Dibutuhkan perlindungan hukum bagi pasien atau penerima jasa pelayanan kesehatan yang senantiasa diabaikan

haknya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak<sup>1</sup>. Berdasarkan hal tersebut Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum, baik kepada pasien sebagai penerima (konsumen) jasa pelayanan kesehatan dan pemberi (produsen) jasa pelayanan kesehatan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disingkat UUPK yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu upaya pemberian jaminan rasa aman, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan, dari perlindungan terhadap pihak-pihak yang akan dilindungi karena dianggap sebagai objek yang berada pada posisi yang lemah akibat adanya hubungan atau kedudukan yang tidak seimbang<sup>2</sup>.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) PESERTA JASA ASURANSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG”**

#### B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pasien ODGJ peserta jasa asuransi BPJS Kesehatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang?
2. Apakah kendala-kendala dalam

pelayanan kesehatan bagi pasien ODGJ peserta jasa asuransi BPJS Kesehatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang?

3. Apakah upaya-upaya yang dilakukan bagi pasien ODGJ peserta jasa asuransi BPJS Kesehatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pasien ODGJ peserta jasa asuransi BPJS Kesehatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala - kendala dalam pelayanan kesehatan bagi pasien ODGJ peserta jasa asuransi BPJS Kesehatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya - upaya yang dilakukan bagi pasien ODGJ peserta jasa asuransi BPJS Kesehatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat<sup>3</sup>. Penelitian ini bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder.

Data Primer didapat dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yaitu Ibu Iva Fitri Wahyuni dan Ibu Novria Ningsih selaku Sekretaris Bidang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang. Data Sekunder diperoleh

<sup>1</sup>Eka Ryanda Pratiwi dkk, 2017, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Pasien Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kelas 3’, *Syah Kuala Law Journal*. Vol.1 No.1 April 2017, hlm.120.

<sup>2</sup>Yofiza Media dkk, 2024, ‘The Role of Hospital By Laws in Providing Legal Protection Against Alleged Medical Malpractice at the Padang Panjang City Regional General Hospital’, *International Journal of Society and Law*, vol.2 no.2 Agustus 2024, hlm.1205.

<sup>3</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 29.

dari buku, buku teks, jurnal, terbitan berkala, surat kabar, catatan, aturan dan peraturan dan sebagainya<sup>4</sup>. Data dianalisis secara kualitatif.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pasien ODGJ Peserta BPJS Kesehatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

Bentuk perlindungan hukum secara Preventif terhadap pasien ODGJ peserta BPJS kesehatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yaitu: 1) memberikan edukasi-edukasi mengenai masalah kejiwaan terhadap pasien maupun keluarga pasien 2) melakukan skrining sebelum ODGJ tersebut masuk rumah sakit jiwa 3) Aksesibilitas yang sama terhadap pelayanan kesehatan 4) Informasi medis dari pasien ODGJ akan dilakukan secara konfidensial 5) Keluarga pasien harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait perawatan.

Perlindungan hukum secara Represif yaitu, RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang akan bersedia bertanggung jawab dan memberikan kompensasi jika ada kesalahan medis

Secara kuratif rumah sakit jiwa ini telah melakukan penerimaan pasien rawat inap melalui IGD kemudian memberikan pengobatan yang optimal dan memberikan obat kepada pasien rawat jalan melalui poliklinik.

Secara promotif RS. Jiwa tersebut memiliki instalasi bernama “Keswamas” dan merupakan PKRS (Promosi Kesehatan Rumah Sakit).

Perlindungan hukum secara Rehabilitatif, yaitu terdapat 3 rehabilitatif: 1) Rehabilitasi Medik 2) Rehabilitasi Psikososial 3) Rehabilitasi Napza.

#### B. Kendala - Kendala Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien ODGJ Peserta Jasa Asuransi BPJS Kesehatan di RS.

#### Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

1. Terdapat perbedaan perspektif antara pihak rumah sakit jiwa dengan pihak BPJS Kesehatan
2. Keluarga pasien ODGJ peserta BPJS Kesehatan ada yang menolak pasien dipulangkan dengan alasan masih trauma sementara jaminan kesehatannya sudah selesai;
3. Terjadinya *claim pending* dari pihak BPJS Kesehatan. *Claim pending* bisa disebabkan karena kurangnya kelengkapan administrasi dan juga perbedaan kesepahaman mengenai diagnosa pasien
4. Adanya kondisi-kondisi darurat yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan;
5. Masih banyak masyarakat belum memahami hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS Kesehatan;
6. Kurangnya perhatian dari keluarga ataupun masyarakat sekitar disaat sudah terdeteksi adanya gejala - gejala gangguan jiwa

#### C. Upaya-Upaya yang Dilakukan Bagi Pasien ODGJ Peserta Jasa Asuransi BPJS Kesehatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

1. Melengkapi segala aturan-aturan turunan dari undang-undang
2. Berupaya memperoleh assessment dari BPJS Kesehatan dan mendapatkan perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan
3. Memberikan layanan pengaduan kepada pasien maupun keluarga pasien
4. Memberikan pelatihan kepada tenaga medis,
5. Mengadakan kegiatan yang bernama Kesehatan Jiwa Masyarakat (Keswamas), yaitu berupa penyuluhan-penyuluhan oleh pihak RS. Jiwa mengenai kejiwaan
6. Mengadakan program edukasi “Bisik Gemas” yang rutin diadakan setiap bulannya dengan tema yang berbeda dan menghadirkan para narasumber pakar mengenai kejiwaan.

### IV. PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Pelaksanaan perlindungan hukum

<sup>4</sup> Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm. 99.

- terhadap pasien ODGJ peserta BPJS Kesehatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dilaksanakan secara:
- 1)Preventif, 2)Represif, 3)Promotif, 4)Kuratif dan 5)Rehabilitatif yang dilaksanakan tanpa membedakan pasien, Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS Kesehatan yang menyebabkan masyarakat peserta BPJS Kesehatan dibedakan dalam pelayanan kesehatan.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan adalah:
- 1)Perbedaan perspektif antara pihak rumah sakit jiwa dengan pihak BPJS Kesehatan 2)Keluarga pasien ODGJ peserta BPJS Kesehatan ada yang menolak pasien dipulangkan, sementara jaminan kesehatannya sudah selesai, 3)Terjadinya *claim pending* dari pihak BPJS Kesehatan, 4)Adanya kondisi-kondisi darurat yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, 5)Masyarakat belum paham mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS Kesehatan dan 6)Kurangnya perhatian dari keluarga ataupun masyarakat sekitar terhadap gejala awal kejiwaan.
3. Upaya yang dilakukan adalah
- 1)Melakukan pemenuhan kelengkapan kebijakan dan SOP 2)Berupaya mendapatkan assessment dari BPJS Kesehatan dan mendapatkan perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan, 3)Memberikan layanan pengaduan keluarga pasien, 4)Memberikan pelatihan kepada tenaga medis, 5)Mengadakan kegiatan yang bernama “Keswamas”, 6)RS. Jiwa ini juga membuat program edukasi “Bisik Gemas”

## B. Saran

1. Disarankan kepada pihak RS. Jiwa

Prof. HB. Saanin Padang agar dapat lebih mengonfirmasi dan menjelaskan lebih rinci lagi diagnosa pasien ODGJ pengguna BPJS Kesehatan kepada pihak BPJS Kesehatan, agar tidak terjadi lagi *claim pending*

2. Diharapkan masyarakat - masyarakat peserta BPJS Kesehatan lebih memahami hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS Kesehatan.
3. Disarankan kepada pihak BPJS Kesehatan agar mengadakan sosialisasi rutin terhadap peserta BPJS Kesehatan agar masyarakat lebih paham hak dan kewajibannya

## A. Buku

Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

## C. Sumber Lain

Eka Ryanda Pratiwi dkk, 2017, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Pasien Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kelas 3’, *Syah Kuala Law Journal*. Vol.1 No.1 April 2017

Yofiza Media dkk, 2024, ‘The Role of Hospital By Laws in Providing Legal Protection Against Alleged Medical Malpractice at the Padang Panjang City Regional General Hospital’, *International Journal of Society and Law*, vol.2 no.2 Agustus 2024,

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.** selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.

